

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI
BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH

A. HARTINI

NIM: 16.1427.001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS
KOTA PAREPARE**



OLEH

A. HARTINI

NIM: 16.1427.001

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUANI KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : A. Hartini

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1427.001

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.852/In.39.8/PP.00.9/6/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 196502181999032001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Parepare
Nama Mahasiswa : A. Hartini
Nomor Induk Mahasiswa : 16.1427.001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.852/In.39.8/PP.00.9/6/2020

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj Marhani Lc. M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dra. Rukiah, M.H. selaku Penasihat Prodi Manajemen Zakat Wakaf serta bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islama, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf dan karyawan perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

6. Pimpinan BAZNAS Kota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
8. Teman seperjuangan saya hingga saat ini Lisa, Alief, Putri yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.
9. Saudara (i) seperjuangan saya ketika PPL, KPM, serta seluruh teman yang tidak sempat saya haturkan namanya satu persatu, terima kasih telah mensupport selama ini, semoga semuanya meraih kesuksesan.
10. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang telah mendukung serta membantu biaya perkuliahan saya sampai saat ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Juli 2021

Penulis,


A. Hartini
NIM. 16.1427.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Hartini
NIM : 16.1427.001
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 24 April 1998
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juli 2021

Penulis,



A. Hartini
NIM. 16.1427.001

ABSTRAK

A.Hartini, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Parepare* (dibimbing oleh Zainal Said dan Rukiah).

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS kota Parepare harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui program bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS kota Parepare dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota Parepare dilakukan dengan cara : a.) Melakukan studi kelayakan, b.) Menetapkan jenis usaha yang produktif, c.) Melakukan bimbingan dan penyuluhan, d.) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, e.) Mengadakan evaluasi, f.) Membuat laporan pendayagunaan dana zakat 2.) Mekanisme zakat produktif di BAZNAS kota Parepare di berikan kepada Mustahiq yang giat bekerja. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif. 3.) Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu: a.) Bidang Ekonomi, b.) Bidang Sosial, c.) Bidang Pendidikan

Kata kunci: Optimalisasi, Zakat Produktif, Mustahik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Optimalisasi	12
2. Teori Manajemen Zakat Produktif.....	13
3. Teori Pendistribusian Zakat Produktif	18
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kota Parepare	47
B. Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kota Parepare.....	58
C. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Parepare	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
------------------------	---

BIODATA PENULIS	XIII
-----------------------	------

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka pikir	42
Gambar 4.1	Penyerahan bantuan dana santunan penyelenggaraan jenaza untuk keluarga Alm. Ibu Patimah di kampung Baru	53
Gambar 4.2	Sosialisasi zakat	58
Gambar 4.3	Wawancara dengan Pak Abdullah terkait pendayagunaan zakat produktif	66
Gambar 4.4	Wawancara dengan pak Firman sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif	68



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Nama pegawai yang ada di Baznas Kota Parepare	50
4.2	Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021	52
4.3	Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021	60
4.4	Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021	60
4.5	Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021	61
4.6	Daftar Nama Mustahiq (Fakir Miskin) Penerima Zakat dalam Bidang Ekonomi Kecamatan Soreang Tahun 2021	69
4.7	Daftar Nama Penerima Bantuan Dana Pendidikan Tahun 2021	70
4.8	Daftar Penyaluran Infaq Baznas Kota Parepare Tahun 2021	71

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	VI
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	VIII
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare	IX
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari DPM	X
Lampiran 5	Suarat Keterangan Selesai Meneliti dari Baznas Parepare	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	dan garis di atas

يٰ	kasrah dan Ya	Ī	dan garis di atas
وٰ	kasrah dan Wau	Ū	dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudāhal-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an
Al-sunnahqablal-tadwin
Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ *Dīnillah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd
(*bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT, sekaligus perwujudan dan rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Oleh sebab itu zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial- ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT, dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah Swt, adalah inti dari ibadah zakat¹

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Di Kota Parepare sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Kota Parepare keadaan Maret 2019 berjumlah sekitar 7,62 ribu atau 5,26 persen dari total penduduk.¹melihat angka kemiskinan yang ada di Kota Parepare manunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kota Parepare.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat

¹Andi Fardi, 2019, *Setahun, Penduduk Miskin di Parepare Turun 4,87 Persen*, <https://www.sulselsatu.com/2020/03/09/sulsel/ajattapareng/setahun-penduduk-miskin-di-parepare-turun-487-persen.html/amp>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 18:21.)

merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak . Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Pada dasarnya zakat tidak sekedar memberikan beberapa liter beras ataupun makanan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan bagaimana seorang penerima zakat dapat menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi Islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan masyarakat akan tercapai. Sesungguhnya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang

lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Dan salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki

penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagiandari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Kelompok yang berhak menerima zakat disebut Mustahik. Sedangkan kelompok wajib zakat disebut Muzakki. Al-Quran surat At- Taubah ayat 60 telah menentukan paramustahik yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.²

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

²Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (TigaSerangkai Pustaka: Solo, 2011), h. 22

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat yang disalurkan kepada golongan-golongan penerima zakat (mustahik) ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan zakat produktif berupa pemberian modal usaha kepada golongan penerima zakat (mustahik). Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.³

Pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Adapun secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya. Maka zakat produktif dapat dipahami sebagai metode menyalurkan dana zakat kepada golongan penerima zakat (mustahik) yang dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah diterimanya. Dengan diberikannya zakat produktif tersebut, maka golongan-golongan penerima zakat (mustahik) dapat mengembangkan dan menggunakan usaha mereka. Sehingga mereka dapat

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.149.

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya terus menerus. Untuk merealisasikan hal tersebut dengan baik, maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat.⁴

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat harus lebih diperhatikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian mustahik. Sehingga dana zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadilan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka BAZNAS Kota Parepare melakukan peluncuran program-program untuk mengembangkan dan mengoptimalkan zakat yang bersifat produktif tersebut disesuaikan dengan kearifan

⁴Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

lokal.

Atas dasar pemikira tersebut penulis akan meneliti tentang “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Musahik di BAZNAS Kota Parepare”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota parepare?
2. Bagaimana sistem atau mekanisme zakat produktif di BAZNAS kota parepare?
3. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS kota parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota parepare.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota parepare.
3. Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini berguna dalam memperluas pengetahuan dalam bidang pendayagunaan zakat produktif dan hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi mustahik yang diterapkan di Lembaga zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasioal (BAZNAS).

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini berguna sebagai panduan ilmiah praktis bagi pengelola lembaga zakat dalam menjalankan program pendayagunaan dana zakat secara produktif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat sebagaimana yang akan di jelaskan berikut ini:

Skripsi Nana permana yang dibuat dengan judul *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*.⁵ *Mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimana LAZIS NU di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwncokerto Selatan Kabupaten Banyumas mengoptimalkan pendayagunaan harta zakat, Infaq, dan sedekah? 2. Apakah optimalisasi pengdayagunaan harta zakat, infaq, dan sedekah di LAZIS NU sesuai dengan ketentuan hukum Islam?*

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pendayagunaan, Zakat Infaq Dan Sedekah di kelurahan Barokah Kabupaten Banyumas⁵ dalam mendayagunakan harta ZIS sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fiqih, baik fiqih pendapat ulama salaf maupun pendapat ulama khalaf. Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2013 Tentang pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian terdapat persamaan dan perbedaan,

⁵Nana Permana, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*, (Skripsi : Syariah'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2014), h. Vii

kesamaannya yaitu sama—sama membahas tentang optimalisasi pendayagunaan zakat dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya di fokuskan pada pendayagunaan harta zakat, infaq dan sedekah di LAZISNU sesuai dengan ketentuan hukum islam, sedangkan penelitian yang akan di kaji optimalisasi pendayagunaan zakat produktif berfokus untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS di kota parepare.

Skripsi Laliyatun Nafiah. Yang dibuat dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*”.⁶ Mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatn zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain jika produktif pemanfaatan zakat meningkat kesejahteraan mustahik juga akan meningkat. Dari hasil penelitian Laliyatun Nafiah terdapat persamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat produktif dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan pada program ternak bergulir untuk kesejahteraan mustahik penerima program BAZNAS di Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatn zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain jika produktif pemanfaatan

⁶Laliyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. (*Jurnal of Islami Economics and Bissness*) No. 01. 2015: h. 929

zakat meningkat kesejahteraan mustahik juga akan meningkat. Sedangkan Penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif serta berfokus pada pengoptimalan penggunaan dana zakat secara produktif untuk pemenuhan ekonomi mustahik melalui beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare.

Skripsi Muhammad Ramadhan Munthe yang dibuat dengan judul “*Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*”.⁷ Mengangkat rumusan masalah: 1. bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif usaha mikro yang dilakukan pada Baznas Kota Pekanbaru? Berdasarkan hasil dari penelitian ini dalam perencanaan pengurus melakukan studi kelayakan dengan memaksimalkan pengurus zakat menetapkan jenis usaha produktif dan menciptakan usaha masyarakat, kemudian tersusunnya pengorganisasian yang sesuai dengan tugasnya, dan pelaksanaan yang memaksimalkan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung kepada mustahik.

Dari hasil penelitian Muhammad Ramadhan Munthe terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu: sama-sama membahas tentang zakat produktif dan peredaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang manajemen zakat produktif usaha mikro yang dilakukan oleh BAZNAS berdasarkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sementara penelitian sekarang membahas tentang optimalisasi penggunaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

⁷Muhammad Ramadhan Munthe, *Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*. (Skripsi : Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim. 2020), h.i

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori optimalisasi

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tujuan.⁸ Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Rahmawan mengartikan optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, dengan kata lain optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.⁹

Menurut Machmud Sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk di perlukan intensifikasi dan efektifisasi subyek dan objek pendapatan.¹⁰

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi :¹¹

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan

⁸Winardi, *Kamus Ekonom*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1996), h. 363

⁹Rahmawan, Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.(*Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* Vol I No. 2.) h.23-39

¹⁰Machfud sidik “*optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*”, 2001, h. 8

¹¹Krisna Amelia Yuniar, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , 2017, h. 17.

sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

b. Alternatif Kepustakaan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

c. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

2. Teori Manajemen Zakat Produktif

Berdasarkan UU Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.

Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan

pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹²

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanyaberbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat.

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat diisyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.¹³ Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh – sungguh, tentu saja iniperlu didukung dengan manajemen yang baik, pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perludi manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana di pelopori oleh james stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Keempat aktivitas itu perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

¹²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press. 2011), h.17

¹³Rahmad Rofq, *Fiqh Konvensional* (Semarang: Pustaka Pelajar Offsset. 2004), h. 259-560

a. Perencanaan zakat (*Planning*)

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.¹⁵ Suatu perencanaan adalah aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- 1) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang
- 2) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan diambil oleh perencanaan
- 3) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat sangat penting dalam setiap perencanaan

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tapi kenyataannya lain, para muzakki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat.¹⁴

¹⁴Siswanto. *Pengantar Manajemen*, h. 45.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenagakerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakkan (*Actuating*)

Penggerakkan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakkan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan, agar bekerja dengan baik, dan tekun. Hal ini perlu diperhatikan karena suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hak ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pemimpin harus mampu mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Pengkoordinasian merupakan usaha mensinkronkan dan menyatukan segala kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi.

Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit dilakukan karena berbagi perbedaan tujuan, waktu, hubungan perseorangan, formalita struktur, dan lain – lain. Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan

organisasi, bagian satu mementingkan penjualan dicapai pada waktu tertentu padahal bagian produksi merasa hal itu dapat dilakukan, bagian pemasaran mungkin cepat dapat melaksanakan kegiatan, bagian penelitian perlu waktu lebih lama, dan lain.¹⁵ Organisasi dapat menjalankan koordinasi yang efektif dan ini dapat dicapai dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Menyederhanakan organisasi, bagian-bagian yang secara konstan
- 2) Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dan setiap orang mengetahui dan mengikutinya sehingga penyelesaian tepat waktu.
- 3) Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis
- 4) Sebaiknya diadakan rencana secara dini
- 5) Para karyawan didorong mengadakan koordinasi secara sukarela
- 6) Koordinasi diadakan secara formal melalui pimpinan, staf pembantu, panitia maupun penjabat penghubung, walaupun kontak tak formal perlu dikembangkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan – tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan menjadikan

¹⁵Sukanto Reksohadi Prodo, *Dasar-dasar Manajemen* (Yogyakarta: BPFE. 2000), h.57

siklus fungsi manajemen lengkap dan terkoordinir rencana- rencana makin lengkap pula pengawasannya.¹⁶

Pengawasan ini sifatnya dua arah, Pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul, Kedua, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan dalam artian tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target (masyarakat) mampu atau mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri atau masih butuh binaan.¹⁷

1. Teori Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

¹⁶Sukanto Reksohadi Prodo, *Dasar-dasar Manajemen*. h. 63.

¹⁷Ahmad Rofq, *Komilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pembangunan Agama Semarang, 2010), h. 23

bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mamou, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁸

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

- a. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.¹⁹

Memfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, di perlukan kebijakan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat di gunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan

¹⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Konteporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) h.169.

¹⁹Ahmad M. Syaifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Prespektif Islam* (Jakarta :Rajawali. 1987), h. 51

kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatih atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.²⁰

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Bayangkan Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dan zakat masyarakat. Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya, padanya diberikan peralatan pertanian, kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat, juga sah dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.²¹

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan sumber dana umat.²² Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang

²⁰A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 149

²¹M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistemkapsitas dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 133.

²²M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistemkapsitas dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 148.

bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk di bimbing mempunyai usaha atau untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengurangi umat dari kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana.

Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)” disebutkan bahwa dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW., telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk simkan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW., dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kekafirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkannya.²³

Pendayagunaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 1 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan musahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerima zakat,

²³Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 88

infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.²⁴

Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam, seperti zakat fitrah dan zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum lemah. Namun selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus menyantuni kaum miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan kaum yang dalam posisi lemah.²⁵

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntunan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif.²⁶ Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁴Suoarman Usman, *Hukum Islam, "Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesi"* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 174.

²⁵Mas'udi, dkk. *Reinterpretasi Pendaagunaan ZIS* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 116

²⁶A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 170.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari bayangnya semual, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau memanah modal pedagang kecil.²⁷

Dari bentuk-bentuk pendistribusian tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayagunaannya adalah produktif. Tentang model mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.²⁸

Selama ini yang diperaktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan. Artinya, ada sebagian yang dikelola dan didistribusikan

²⁷M. Arif Mufriani, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 146-147

²⁸A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, h. 171

untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.²⁹

Zakat yang dikelola secara baik dan profesional, akan menghapus kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam kondisi susah, maka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam.³⁰

Zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka dalam al-Qur'an juga menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Kalangan sarjana dan sosiologi telah mengingat bahwa, yang penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta, tetapi yang lebih penting dalam memungut dan memperoleh harta, tetapi yang lebih penting adalah kemana harta itu harus dikeluarkan.³¹

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu pada setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatn terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ajaran zakat. Sebagaimana salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan. Zakat mengandung makna

²⁹Rofiq, *Fiqh Konstentual dan Normatif* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2012), h. 268.

³⁰An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 112

³¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), h.

pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah. Untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya.³²

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.³³

Beberapa komponen yang harus ada dalam setiap aktivitas pendayagunaan zakat meliputi harta zakat yang telah terkumpul, para mustahik, para pengelola dan aturan pengelola/manajemen, wilayah keutamaan dan kepemimpinan. Yang paling pokok dari komponn- komponen tersebut adalah kepemimpinan dan pengelola. Masaah pendayagunaan.³⁴ Zakat, akan didekatis melalui gambaran kemampuan berpikir dan mengelola hasil pikirannya untuk dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.³⁵

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.³⁶

³²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Cet.10; Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), h.507.

³³Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendaagunaan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 10

³⁴Edwin Mustofa Nasution, *Penganta Eksklus Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 207

³⁵Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendaagunaan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 10

³⁶Djazuli, Yandi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 36.

Zakat merupakan ibadah yang dowajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”³⁷

Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قَلِيلًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَلِيلًا وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Musa Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." mereka berkata: "Apakah kamuhendak menjadikan kami buah ejekan”³⁸

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sisitem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syariatkan zakat adlah sebagai berikut:³⁹

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CVAsy Syifa, 2001), h. 3

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32

³⁹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi, Tata Kelola Baru* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 40

- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang bertulang, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

C. Tinjauan Konseptual

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/ penuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴⁰ Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target.⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan guna mencapai tujuan/ target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.⁴² Pendayagunaan adalah bagaimana cara

⁴⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), h. 800

⁴¹Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*,. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 24.

⁴²Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia KBI_Besar* (Surabaya: Amanah, 1997), h. 110.

atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barkatu berarti keberkahan, al-namaa' berarti pertumbuhan, ath-thaharu berarti kesucian.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴³

Maka dapat ditarik kesimpulan pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu diisyaratkan.⁴⁴

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁴⁵ Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya

⁴³Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Geme Insani Perss, 2002), h.7

⁴⁴Masdar F, Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 8

⁴⁵Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 123

umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).⁴⁶ Pola pendayagunaan zakat adalah menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakat mengemukakan bahwa pemerintah islam di perbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat di perintahkan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.⁴⁷ Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu :

- a. Disarankan di berikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan sarankan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif).⁴⁸

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kotrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

⁴⁶Gazi Inayah, *Teori Komprenshif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 198.

⁴⁷Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, ITS press, (Surabaya: 2010), h. 84

⁴⁸Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat, Direktorat Bimbingan islam* (Jakarta: 2007),h.27.

Menurut Nofiaturrahma, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

- a. Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karenapada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluarn dana zakat saja.⁴⁹

⁴⁹Fifi Nofiaturrahman. *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*. Jurnalvol. 2, No.2 Stain Kudus. 2015. h. 6

3. Zakat Produktif

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.⁵⁰ Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fukH (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama.

Menurut Asy-Syaukani zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat di cegah syara' untuk men-tasharruf-kan kepadanya.⁵¹ Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah. Pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan menumpuknya dengan berbagai kebijakan.⁵² Menurut Elsa Kartika Sari, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.⁵³

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan

⁵⁰Fahrur Mu'is, *Zakat. A-Z Paduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 22.

⁵¹Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

⁵²Asnani, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2009), h. 7.

⁵³Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.10

rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat).⁵⁴ Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵⁵

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba kecukupan.

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka- yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.⁵⁶ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁵⁷

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

⁵⁵Didin Hafidhudin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7.

⁵⁶Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, cet-1. (Malang : UIN Malang Press. 2008, h. 13

⁵⁷Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris – Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996, Hal. 267

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah di terimanya. Zakat produktif berarti adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁵⁹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah swt.⁶⁰

⁵⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2008), h. 6.

⁵⁹Asnaini, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Peserta, 2009), h. 64.

⁶⁰Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, (Beirut: 19660) , h.127.

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.⁶¹

4. Pemberdayaan Mustahiq

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka

⁶¹Asnainun, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 93.

merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (power) yang dimilikinya.⁶²

Hal ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Olehsebab itu, dalam mengatasi kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.⁶³

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan pengenalan masalah. Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.
- b. Bimbingan motivasi sosial. Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial. Dengan

⁶²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaaan Fakir Miskin* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.39

⁶³Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaaan Fakir Miskin*, h. 39-41.

menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

- c. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.
- d. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.
- e. Bimbingan organisasi kemitraan usaha. Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.
- f. Pelaksanaan kemitraan usaha. Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.
- g. Pengembangan kemitraan usaha. Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin atau KUBE yang belum mendapat bantuan kemitraan usaha terhadap lembaga terkait.

5. Kriteria Mustahiq

Undang-undang Nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat BAB 1 Pasal I ayat (6) menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat

harus didistribusikan untuk delapan golongan asnaf, yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu :

a. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok dasarnya meliputi paangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan alat/sarana kerja (produksi).⁶⁴

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan. Dari defenisi tersebut diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.⁶⁵

c. Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang memiliki tugas dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran msyarakat tentang hukum zakat, meneraangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka ustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga

⁶⁴Kementrian Agama, *Fiqh Zakat* (Surabaya : Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2011), h. 86.

⁶⁵Kementrian Agama, *Fiqh Zakat*, h. 86-87

serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.⁶⁶ Amil zakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1998 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.

d. Muallaf

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "*muallaf*" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam islam dan dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama islam.⁶⁷

e. Riqab (Budak)

Dalam kajian fikih klasikyng dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, pengabdian tersebut dapat dibebaskan dengan memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.⁶⁸

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para muslim yang menjadi tawanan.

f. Gharim

Menurut mazhab Abu Hanifah gharim adalah orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya

⁶⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 421

⁶⁷Kementrian Agama, *Fidh Zakat*, h. 91.

⁶⁸Arief Muafraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (jakarta: Kencana, 2006), h. 200.

tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu:⁶⁹

- 1) Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan anaknya
- 2) Kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalkan, orang yang terpaksa utang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang terpaksa utang untuk mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang beryengkar, sedangkan untuk penyelesaiannya membutuhkan dan yang cukup besar. Atau kelompok yang menjalankan misi kemanusiaan, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut. Misalkan, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia (panti jompo), orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren, dan lain sebagainya.

g. Sabilillah

Yang dimaksud sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah Swt baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi.⁷⁰ Termasuk sabilillah ialah menafkakan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu- ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

⁶⁹Arief Muafraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 200-206.

⁷⁰Umrotul Kkhasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 42

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya. kepadanya diberikan bagian dana zakat sekedar mencukupi biaya yang dia butuhkan untuk msampai ke tempat tujuannya.⁷¹

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakt secara nasional BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkependudukan di ibu kota Negara.

a. Keanggotaan

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementrian / instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

b. BAZNAS Provinsi

Baznas provinsi dibentuk oleh menri agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepadaBAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi

⁷¹Kementrian Agama, *Fiqh Zakat*, h. 96


telah dibentuk di 34 provinsi. Khusus di Provinsi Aceh tidak menggunakan nama BAZNAS tetapi menggunakan baitul Maal Aceh.

c. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



D. Karangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁷²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data-data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di BAZNAS Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada Baznas di kota Parepare Tahun 2020

⁷²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 2004),h.26.

D. Jenis Dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁷³ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun kuesioner untuk menunjang kekurangan data.⁷⁴ Informan yang dimaksud adalah orang yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai.⁷⁵ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, jurnal, surat kabar atau majalah, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan atau Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan

⁷³Bagong Suryanton, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

⁷⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.

⁷⁵Zaunuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.⁷⁶

2. Wawancara (Interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan- pertanyaan pada para responden.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁷⁷

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.⁷⁸ Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan

⁷⁶Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁷⁷Bosrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

⁷⁸Dadung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.65.

dilapangan.⁷⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸⁰ Analisis data yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis terhadap BAZNAS Kota Parepare. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.⁸¹

a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data dari lapangan.⁸² Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.

b) Penyajian Data (*data display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks,

⁷⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.37

⁸⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), h. 40.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

⁸² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁸³

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁸⁴

⁸³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁸⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RC, 2008), h. 210.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Parepare

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah.⁸⁵ zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.⁸⁶

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasmalasan dengan hanya

⁸⁵Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

⁸⁶Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209

mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

Manajemen pengelolaan zakat Produktif terdiri dari :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan untuk masa-masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatankegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁸⁷

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. Planning adalah suatu fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, jadwal, lokasi, personalia, hubungan organisasi.

Perencanaan yang di lakukan BAZNAS yaitu :

- a) Merapatkan dengan pimpinan konsioner BAZNAS untuk menetapkan jumlah mustahik yang akan di beri bantuan.
- b) Mensurvei calon-calon mustahik yang akan mendapatkan dana pemberdayaan produktif.
- c) Dari hasil survei, menetapkan berapa dana yang di distribusikan oleh mustahik sesuai dengan kebutuhannya.
- d) Mereaalisasikan bantuan dan pemberdayaan produktif.

⁸⁷Awaludin, Hendra, *Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia), (Jurnal Publication No. 2. 1, April 2018, 1-12 2018), h.5

- e) melakukan pendampingan dan pengawasan kepada mustahik yang mendapat bantuan / kunjungan perkembangan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Table 4.1 Nama pegawai yang ada di Baznas Kota Parepare

No	Nama Pegawai Baznas Kota Parepare	Jabatan
1.	Abdullah,S.Ag.,M.Pd	Ketua
2.	H.Syamsuar B.Lc	Wkl. Ketua I
3.	Ruslan, S.Pd	Wkl. Ketua II
4.	Suwarni, SH	Wkl. Ketua III
5.	Drs.H.Lukman,M.Pd	Wkl. Ketua IV
6.	Azwaruddin,SE	Bid. Pengumpulan
7.	Rifdaningsi, SE	Bid. Pendistribusian
8.	Nursyamsi, S.Kom	Bid. Perencanaan Keuangan dan Laporan
9.	Mohammad Arifin, S.Kom	Bid. Adm, Sdm & Umum

Kegiatan-kegiatan Pengorganisasian yang dimaksud meliputi:

- a) Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
- b) Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.
- c) Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan.
- d) Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai
- e) Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.

- f) Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
- g) Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
- h) Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan.⁸⁸

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan pergerakan (*Actuating*) meliputi:

- a) Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
- b) Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
- c) Memotivasi anggota.
- d) Berkomunikasi secara efektif.
- e) Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
- f) Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
- g) Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- h) Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.
- i) BAZNAS melakukan pengawasan dan dampingan setiap 3 bln/1 kali untuk mengetahui perkembangan selanjutnya usaha mustahik yang di beri bantuan.

⁸⁸Rifki Faisal Miftaahul Zanah dan Jaka Sulaksana, Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (*Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Vol.4 No.2 Desember 2016), h. 159

Table 4.2 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Firman	Pebengkel
2.	Nurul Walinda Abdullah	Penjahit
3.	Sulhan. B	Penjual minuman pop ice

4. Pengawasan (*Controlling*)

pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang meliputi:

- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya.
- f. Membuat saran & tindakan perbaikan.
- g. Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
- i. Pelaksanaan dilakukan setiap 1 kali 1 tahun yang di programkan oleh wakil ketua 2 bidang pendistribusian bersama jajarannya.

Pendistribusian Zakat yang dilakukan Baznas Kota Parepare salah satunya adalah dengan program gerakan cinta zakat. Salah satu wawancara dengan Ibu Suwarni,S.H selaku wakil ketua 3 yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penyerahan bantuan dana santunan penyelenggaraan jenaza untuk keluarga Alm. Ibu Patimah di kampung Baru untuk meringankan beban keeluarga mereka itulah salah satu kegiatan yang sering Baznas Kota Parepare. Selain itu kita juga ada kegiatan seperti bantuan dana untuk penghafal hadis, mendistribusikan zakat kepada ibnu sabil diantaranya terapat beberapa mahasiswa dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain”⁸⁹



Gambar 4.1 Penyerahan bantuan dana santunan penyelenggaraan jenaza untuk keluarga Alm. Ibu Patimah di kampung Baru

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.⁹⁰ Hukum zakat adalah wajib *'aini* atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya.⁹¹ Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.⁹² Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.⁹³ Dalam Al-Qur'an, Allah swt menyebutkan perintah

⁸⁹Suwarni,Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, Wawancara di Kota Parepare,Tanggal 16 Juli 2021

⁹⁰Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 447.

⁹¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 38.

⁹²Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 245.

⁹³Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 89.

untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali.⁹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Terjemahnya:“

Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu...”⁹⁵

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁹⁶

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

⁹⁴Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 47.

⁹⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

⁹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, h. 134

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁹⁷

Tujuan zakat produktif adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan:

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UUNomor 23;
3. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS;

⁹⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

5. Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 Tentang, Tugas dan Tata kerja BAZNAS;
6. Peraturan Walikota No 7 Tahun 2018;
7. Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare periode 2017-2022 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka BAZNAS kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai

motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi BAZNAS kota Parepare sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah yang amanah, transparan dan profesional.

Misi : a. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat
 b. Meningkatkan penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
 c. Menumbuh kembangkan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
 d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Parepare melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁹⁸

Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota Parepare dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha yang produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan pendayagunaan dana zakat.

⁹⁸Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawabantahun 2017* (kota Parepare: BAZNAS Kota Parepare, 2017), h. 3.

Berikut wawancara dengan Bapak Abdullah Ketua Bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare ini benar-benar kita kelolah dengan sebaik-baiknya, agar penyaluran zakat ini tidak salah sasaran.”⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa di BAZNAS Kota Parepare benar-benar menyalurkan zakat dengan sasaran yang tepat dimana sasaran tersebut adalah mustahiq yang di antaranya *Al-Fuqara* (Fakir), *Al-Masakin* (Miskin), *Al-Amilin* (Panitia Zakat), *Mualaf*, *Dzur Riqab* (Budak), *Algharim* (Berutang), *Fisabilillah Al-Muhajidin* (Pejuang Islam), *Ibnu Sabil*.

Baznas Kota Parepare juga sering melakukan sosaialisasi seperti yang dikatakan ole Bapak Abdullah yang mengatakan bahwa:

“kami sering melakukan sosialisasi, salah satunya kemarin kami melakukan sosialisasi ZIS atau kepanjangannya Zakat, Infaq, Sedekah mengenai peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman perhitungan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosialasisasi keagamaan ke Laz yang ada di Kota Parepare”¹⁰⁰



Gambar 4.2 Sosialisasi zakat

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Baznas Kota Parepare sangat memperjelas tentang penyaluran zakat itu sendiri mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaannya.

⁹⁹Abdullah, Wawancara di Kota Parepare, 15 Juni 2021.

¹⁰⁰Abdullah, Wawancara di Kota Parepare, 15 Juni 2021.

B. Mekanisme Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare

Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Idealnya pengumpulan dana zakat yang dijadikan patokan dalam penentuan skim pendistribusian zakat.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.¹⁰¹

Mekanisme zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Parepare ada tiga yaitu:

1. Mengajukan proposal

Para calon penerima dana zakat produktif wajib mengajukan proposal ke Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare terlebih dahulu. Setelah

¹⁰¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

mengajukan proposal ke BAZNAS, Baznas akan melakukan observasi kepada calon penerima zakat produktif.

Table 4.3 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Firmanzah	Pebengkel
2.	Nurul Walinda Abdullah	Penjahit
3.	Sulhan. B	Penjual minuman pop ice

Berdasarkan data pada tahun 2021 ada 3 yang mengajukan proposal ke badan amil zakat kota Parepare. Yang pertama bapak firmanzah dimana usaha yang dijalankan yaitu pebengkel beralamatkan di jl. Bambu No. 60 Parepare. Ibu nurul walinda dimana usaha yang dijalankan yaitu tukang jahit yang beralamatkan di BTN Timur Rama. Dan ibu sulhan dimana usaha yang beliau jalankan yaitu sebagai penjual pop ice yang beralamatkan di jl. Pemuda No. 7.

2. Mengevaluasi para calon penerima dana zakat produktif

Setelah para calon penerima zakat produktif menyeter proposalnya, selanjutnya akan di proses oleh pihak Baznas dengan meninjau langsung ke lokasi menilai apakah mereka berhak di berikan tambahan modal usaha atau tidak. Tahap inilah yang menentukan apakah mereka mendapat tambahan modal atau tidak.

Table 4.4 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Firman	Pebengkel
2.	Nurul Walinda Abdullah	Penjahit
3.	Sulhan. B	Penjual minuman pop ice

Berdasarkan data yang telah mengajukan proposal ke badan amil zakat kota

Parepare. Yang pertama bapak firmanzah dimana usaha yang dijalankan yaitu pebengkel beralamatkan di jl. Bambu No. 60 Parepare. Ibu nurul walinda dimana usaha yang dijalankan yaitu tukang jahit yang beralamatkan di BTN Timur Rama. Dan ibu sulhan dimana usaha yang beliau jalankan yaitu sebagai penjual pop ice yang beralamatkan di jl. Pemuda No. 7. Telah di evaluasi oleh pihak Baznas dan mereka telah memenuhi syarat dan ketentuannya dan ini menunjukkan mereka berhak mendapatkan bantuan dari Baznas melalui zakat produktif.

3. Pencairan/pemberian dana

Setelah pihak Baznas melakukan evaluasi tahap selanjutnya yaitu pencairan dana atas proposal yang mereka ajukan. Pada tahap ini pihak Baznas melakukan pencairan dana zakat produktif kepada mereka yang berhak menerimanya.

Table 4.5 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Firman	Pebengkel
2.	Nurul Walinda Abdullah	Penjahit
3.	Sulhan. B	Penjual minuman pop ice

Berdasarkan data yang telah mengajukan proposal ke badan amil zakat kota Parepare. Yang pertama bapak firmanzah dimana usaha yang dijalankan yaitu pebengkel beralamatkan di jl. Bambu No. 60 Parepare. Ibu nurul walinda dimana usaha yang dijalankan yaitu tukang jahit yang beralamatkan di BTN Timur Rama. Dan ibu sulhan dimana usaha yang beliau jalankan yaitu sebagai penjual pop ice yang beralamatkan di jl. Pemuda No. 7. Telah di evaluasi oleh pihak Baznas dan mereka telah memenuhi syarat dan ketentuannya dan ini menunjukkan mereka berhak mendapatkan bantuan dari Baznas melalui zakat

produktif. Mereka diberikan berupa bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 untuk tambahan modal usahanya.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah seputar mekanisme zakat produktif mengatakan bahwa:

“Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul- betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.”

Dalam zakat produktif bentuk bantuan yang disalurkan kepada mustahik yaitu ada dua

a. Produktif Kreatif.

Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktifkreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-sehari.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare Bapak Abdullah, mengatakan bahwa:

“Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 kepada para pengusaha kecil. hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya

dana zakat yang terkumpul.”¹⁰²

Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul- betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.

Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.

Dana zakat pada pendistribusian BAZNAS kota Parepare lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yang dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

¹⁰²Abdullah, Wawancara di Kota Parepare, 15 Juni 2021.

C. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Parepare

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.¹⁰³

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

Wawancara dengan pak Firman sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif selaku pemilik bengkel yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS dana yang saya terima saya gunakan untuk membeli kunci angina dan alhamdulillah usaha saya mengalami peningkatan setelah mendapatkan dana bantuan tersebut.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Tujuan dari zakat produktif menurut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare yaitu agar

¹⁰³Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Gita Media Press, 2015) . h. 562.

¹⁰⁴Firman, *Penerima Bantuan Dana Zakat produktif*, Wawancara di Kota Parepare 17 Juni 2021.

dapat membantu mustahik yang kurang mampu usahanya yang terkendala dalam hal permodalan tapi punya semangat yang tinggi dengan harapan usahanya itu bisa berkembang dan bisa menjadi munfik atau menjadi musaki dengan bantuan modal dari Baznas melalui zakat produktif.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil survai penilaian lapangan Baznas maka diambil keputusan berdasarkan observasi yang telah dilakukan siapa yang berhak menerima bantuan modal usaha atau zakat produktif. Bapak Firman adalah salah satu yang berhak menerima bantuan modal usaha, pekerjaan beliau adalah pebengkel motor.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Sumberdaya yang dibatasi ini dikarenakan kurangnya modal para usaha kecil-kecilan ini mengajukan proposal ke Baznas dan selanjutnya di proses. Dengan adanya bantuan dana dari Bazans Kota Parepare melalui program zakat produktif ini sangat membantu para pengusaha kecil-kecil. Mereka mendapatkan modal tambahan dari Baznas.

Wawancara dengan pak Firman sebagai salah satu penerima Bantuan dana

produktif selaku pemilik bengkel yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS dana yang saya terima saya gunakan untuk membeli kunci angin dan alhamdulillah usaha saya mengalami peningkatan setelah mendapatkan dana bantuan tersebut.”

“Alhamdulillah dengan adanya zakat yang memberikan modal bantuan sebanyak 1.000.000 saya sangat senang karena bisa mendapatkan modal usaha yang bisa membantu saya untuk memperbaiki perekonomian keluarga saya.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan adanya bantuan modal dari Baznas Bapak firman dapat membeli kunci angin sebagai tambahan alat dari usaha bengkelnya.

Wawancara dengan Pak Abdullah terkait pendayagunaan zakat produktif yang mengatakan bahwa:

“Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang sudah dibantu bisa bertambah modal usahanya dan bisa berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.”



Gambar 4.3 Wawancara dengan Pak Abdullah terkait pendayagunaan zakat produktif

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada untuk usaha produktif. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang

¹⁰⁵Firman, *Penerima Bantuan Dana Zakat produktif*, Wawancara di Kota Parepare 17 Juni 2021.

yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.¹⁰⁶

Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.¹⁰⁷

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang sudah dibantu bisa bertambah modal usahanya dan bisa berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Wawancara dengan pak Firman sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif selaku pemilik bengkel yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁶Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h.3

¹⁰⁷Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama,1992) h.245.

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS dana yang saya terima saya gunakan untuk membeli kunci angina dan alhamdulillah usaha saya mengalami peningkatan setelah mendapatkan dana bantuan tersebut.”
 “Alhamdulillah dengan adanya zakat yang memberikan modal bantuan sebanyak 1.000.000 saya sangat senang karena bisa mendapatkan modal usaha yang bisa membantu saya untuk memperbaiki perekonomian keluarga saya.”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan.



Gambar 4.4 Wawancara dengan pak Firman sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif

Berikut hasil wawancara oleh ketua Baznas yaitu bapak Abdullah :

“Alhamdulillah, karna adanya zakat produktif bisa membantu pengembangan usaha seorang mustahiq yang Insya Allah swt karena adanya bantuan modal usaha ini status masyarakat dari mustahiq bisa menjadi muzakki.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan utama adanya zakat produktif tersebut bisa merubah status masyarakat mulai dari penerima berubah menjadi pemberi zakat.

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu:

1. Bidang Ekonomi

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan

¹⁰⁸Firman, *Penerima Bantuan Dana Zakat produktif*, Wawancara di Kota Parepare 17 Juni 2021.

¹⁰⁹Abdullah, *Ketua II Bidang Pendistribusian*, Wawancara di Kota Parepare 19 Juni 2021.

bidang ekonomi yaitu program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan *mustahiq* dengan tujuan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah setiap orang. Adapun bentuk pemberiannya adalah berupa uang tunai dan diberikan secara hibah.

Table 4.6 Daftar Nama Mustahiq (Fakir Miskin) Penerima Zakat dalam Bidang Ekonomi Kecamatan Soreang Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Jumlah Bantuan
1	Dalle	Jl. Laupe	Rp 350.000
2	St. Aminah. P	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
3	St. Asia	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
4	Rasani	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
5	Sapia	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
6	Nurhana	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
7	Hasmawati Syam	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
8	Amir	Jl. Bukit Harapan	Rp 350.000
9	Farida	Jl. Melingkar	Rp 350.000
10	Yusup	Jl. Melingkar	Rp 350.000
11	Lacappani	Jl. Industri	Rp 350.000
12	Jadiah	Jl. Laupe	Rp 350.000
13	Anita	BTN Pondok Indah	Rp 350.000
14	Ipipa	Jl. Sosial	Rp 350.000
15	Nurfaidah	Jl. H. Laele	Rp 350.000
16	Ansar	Jl. A. Mappagulung	Rp 350.000

17	Lamma	Jl. Lauleng	Rp 350.000
18	Berliang	Jl. Laupe	Rp 350.000
19	Jawiru	Jl. Perintis	Rp 350.000
20	Isa	Jl. Laupe	Rp 350.000
Jumlah			Rp 7.000.000

2. Bidang Pendidikan

Terkait dengan program BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yaitu program Parepare ZIS Cerdas yang diberikan kepada *mustahiq* yang memerlukan biaya pendidikan (pelajar dan mahasiswa) dalam upaya melanjutkan pendidikan. BAZNAS kota Parepare membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi bantuan pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu sebesar 500.000 rupiah.

Table 4.7 Daftar Nama Penerima Bantuan Dana Pendidikan Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Jumlah Bantuan
1	Ayu Alifkah	Jl. Lintas Brimob	Rp 1.500.000
2	Muhammad Ali Imran	Jl. Persada Indah	Rp 1.500.000
3	H. Muh. Dahlan, S.Pd.I., M.Pd.	Jl. Bambu Runcing	Rp 1.500.000
4	Suwandi Haryono	Kassi Tinambung	Rp 1.500.000
5	Rabiya Tul Hadewiyah	Jl. Lorong Maspul	Rp 1.500.000
6	Adam Satriawan	Jl. Persada Indah	Rp 1.500.000
Jumlah			Rp 9.000.000

3. Bidang Sosial

BAZNAS kota Parepare mendistribusikan dana zakat tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan tapi juga mendistribusikan dana zakat di bidang sosial. Sasaran bantuan di bidang sosial, BAZNAS kota Parepare memprogramkan yaitu pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana, yaitu pemberian berupa sembako. Sedangkan pemberian bantuan perbaikan rumah bagi *mustahiq* sebesar 4.000.000 rupiah. Bentuk pemberian bantuan di bidang sosial adalah pemberian bantuan yang tidak berkelanjutan.

Table 4.8 Daftar Penyaluran Infaq Baznas Kota Parepare Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Bantuan
1	Penyaluran UPZ	-
2	Bantuan Gempa Sulbar	Rp 7.000.000
3	Penyaluran 70%	-
4	Bantuan HAB Kemenag	Rp 1.000.000
5	Pengadaan 50 Buku	Rp 3.750.000
6	Korban Kebakaran Reformasi	-
7	Bantuan Mahasiswa IAIN	-
8	Bantuan Kerajinan Abon	Rp 2.000.000
9	Bantuan SIGURU	Rp 1.000.000
10	Bantuan Kebakaran Sumpang	-
11	Bantuan Kebakaran Kubur Datu	-
12	Ibu Ramlah	-
13	Kontribusi Rakernan (Penyusunan RKAT)	-
14	Transport Ketua dan Waka III	-

15	Nov, Des	-
16	Santunan Kematian Arifin	-
17	Bantuan Kesehatan Wekke	Rp 300.000
18	Santunan Kematian Zaenabe	-
19	Bantuan Muallaf Muh. Rahmatullah, Pepeng	Rp 400.000
20	Gaji Ketua III, staf 2 orang	-
21	Bantuan Kematian Sardimin, Halijah Mei	Rp 1.800.000
22	Bantuan Kematian Yumming	Rp 500.000
23	Biaya Penyaluran untuk Tunjangan	Rp 1.300.000
24	Biaya Pengadaan Inventaris 2017	Rp 2.419.820
25	Biaya Pemeliharaan Kantor	Rp 18.000.000
Jumlah		Rp 39.469.820

Pendayagunaan zakat tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus menerus. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dengan pemberian bantuan uang tunai secara hibah kepada para *mustahiq* yang memenuhi kriteria.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini tentu tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Untuk itu dalam menyalurkan dana zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada *mustahiq* atau penerima zakat. Menurut

peneliti, penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare berupa pemberian uang tunai secara hibah, tidak selalu dalam bentuk uang tunai, bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang kelancaran usaha mereka.

Misalnya, pemberian bantuan kepada pengusaha bengkel, bisa dibelikan kompressor atau alat untuk tubles ban kendaraan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diterimanya dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, bisa juga dalam model pinjaman tanpa bunga atas modal usaha bergulir sebagai bantuan modal usaha, agar dana yang disalurkan oleh BAZNAS kota Parepare dapat dinikmati oleh beberapa *mustahiq*.

Terkait dengan tahapan pemberdayaan yaitu:


1. Penyadaran
2. Pengkapasitasan
3. Pendayaan

Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare sudah diawali dengan tahapan penyadaran dan pemahaman tentang perlunya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Parepare dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan usahanya serta memberikan motivasi agar mereka dapat lebih serius dalam mengelola usahanya.

Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperolehnya, seperti membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak dan sebagainya. Sesudah tahap penyadaran, kemudian BAZNAS kota Parepare langsung memberikan bantuan daya tanpa melalui tahapan pengkapasitasan. Pada tahapan ini sangat penting karena para *mustahiq* dibekali pelatihan dengan

kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana yang akan diterimanya dari BAZNAS dapat dikembangkan untuk kemajuan usahanya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tahapan ini juga para *mustahiq* seharusnya ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, ramah pada konsumen, keterbukaan, dan bertanggung jawab. Tahap selanjutnya adalah pendayaan yaitu pada tahap ini, BAZNAS kota parepare memberikan pendayaan kepada *mustahiq* tapi tidak menyesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang dijalankan. Pendayaan yang diberikan sama untuk semua *mustahiq* yaitu dengan besaran satu juta rupiah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAZ kota Parepare dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan studi kelayakan.
 - b. Menetapkan jenis usaha yang produktif.
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e. Mengadakan evaluasi.
 - f. Membuat laporan pendayagunaan dana zakat
2. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS kota Parepare di berikan kepada Mustahiq yang giat bekerja. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.
3. Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu:
 - a. Bidang Ekonomi
 - b. Bidang Sosial
 - c. Bidang Pendidikan

B. Saran

1. Di BAZNAS kota Parepare lebih mengutamakan zakat yang konsumtif, di mana zakat yang di bagikan bisa langsung di konsumsi oleh penerimanya, seharusnya konsumtif dan produktif bisa berjalan beriringan, karena adanya zakat produktif bisa memberikan modal usaha kepada mustahiq yang dapat mensejahterakan masyarakat yang dari awalnya berstatus mustahiq menjadi musakki.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul karim

- Departemen Agama RI.2004.*Alquran dan Terjemahnya* .Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Abdurrahman, Dadung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Al Fauzan, Saleh.2005. *Fiqih Sehari-hari*.Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Muhammad.2013. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem kapsitas dan Sosialis*. Cet. 3; Yogyakarta: UII Press.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Asnani. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka.
- Azizi, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnaini.2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin . 2002. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.2017.*Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2017* (kota Parepare: BAZNAS Kota Parepare.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung:

- CV Pustaka Setia.
- Djazuli. Januari, Yandi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umata*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. cet-1. Malang : UIN Malang Press.
- Gazi Inayah. 2003. *Teori Komprenshif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hafidhuddin, Didin . 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hikmat, Harry.2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung : Humaniora Utama Press.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.VII; Bumi Aksara.
- Mas'udi, dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendaagunaan ZIS*. Jakarta: Piramedia.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z: Panduan Mudah, lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Tiga Serangkai Pustaka: Solo.
- Muafraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. jakarta: Kencana.
- Munthe, Muhammad Ramadhan. 2020. *Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Konteporer*. Bandung: PT Remaja.
- Rosdakarya. Nafiah, Laliyatun. 2015. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif

- terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS KabupatenGresik. *Jurnal* Vol. 05, No. 01. Surabaya: eL-Qist.
- Nasution, Edwin Mustofa. 2006. *Penganta Eksklus Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS press.
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra.2017.*Kegiatan Usaha Bank Syariah*.Yogyakarta: Kalimedia.
- Nofiaturrahman, Fifi. 2015. *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*. Jurnal vol. 2, No.2 Stain Kudus.
- Permana, Nana. 2014. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di LAZIS NU Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, *Skripsi*. Banyumas: Syariah'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
- Prodo, Sukanto Reksohadi . 2000. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.
- Qadhawi, Yusuf . 1966. *Musykilah al-faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*. Beirut.
- Qadir, Abdurrachman . 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Cet.2*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardawi, Yusuf . 2006. *Hukum Zakat. Cet.10*; Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rahmawan. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* Vol I No. 2.23-39.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rofiq. 2012. *Fiqh Konstentual dan Normatif*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Rofq, Ahmad. 2010. *Komilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pembangunan Agama Semarang.

Syarifuddin, Amir.2010. *Garis-garis Besar Fiqh*.(Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Wahbah Al- Zuhayly.2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.





	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> <p>PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA : A. Hartini
 NIM : 16.1427.001
 TEMPAT/TGL. LAHIR : UJUNG PANDANG, 24 April 1998
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT
 PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
 MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Baznas

- 1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota parepare?
- 2) Bagaimana sistem atau mekanisme zakat produktif di BAZNAS kota parepare?
- 3) Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS kota parepare?

B. Pertanyaan untuk masyarakat Parepare tentang zakat

- 1) Bantuan apaya yang anda diterima dari Baznas?
- 2) Dana yang anda terima dari Baznas di gunakan untuk apa?

- 3) Setelah menerima dana dari Baznas apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan atau menurun?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 05 Juli 2021


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Zainal Said, M.H.)
19761118 200501 1 002

(Dra. Rukiah, M.H.)
196502181999032001



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Abdullah. S.Ag.,M.Pd. (Ketua Baznas Kots Parepare)

Hari/tanggal : Selasa, 02 Februari 2021

Lokasi : Kantor Bazans Kota Parepare

1. P: Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota parepare?

J: Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 kepada para pengusaha kecil. hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya dan zakat yang terkumpul.

2. P: Bagaimana sistem atau mekanisme zakat produktif di BAZNAS kota parepare?

J: Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul-betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.

3. P: Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS kota parepare?

J: Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan

demikian, saudara-saudara kita yang sudah dibantu bisa bertambah modal usahanya dan bisa berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.



Nama : Firman (bengkel motor)

Hari/tanggal : Selasa, 09 Februari 2021

Lokasi : di bengkel

P: Bantuan apaya yang anda diterima dari Baznas?


J: Saya menerima bantuan dari BAZNAS berupa uang

P: Dana yang anda terima dari Baznas di gunakan untuk apa?

J: dana yang saya terima saya gunakan untuk membeli kunci angin

P: Setelah menerima dana dari Baznas apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan atau menurun?

J: usaha saya mengalami peningkatan setelah menerima bantuan dari BAZNAS, namun setelah dimasa pandemi ini pendapatan saya mulai menurun



DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama ketua Baznas Kota Parepare



2. Wawancara bersama dengan bapak firman



alat yang mustahik beli



3. Wawancara Bersama Ibu Nurul



4. Wawancara bersama ibu Sulhan.B





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

NOMOR : 026 ✓
NIK : 7372044904970001
N A M A : NURUL WALINDA ABDULLAH
TEMPAT/TGL/LAHIR : JENEPONTO, 09-04-1997
ALAMAT : BTN TIMUR RAMA BLOK A 15/19 PAREPARE
RT/RW : 002/007
KELUAHAN : KEL. LOMPOE
KECAMATAN : BACUKIKI
AGAMA : ISLAM
STATUS : ~~BUKUM~~ KAWIN
PEKERJAAN : USAHA MENJAHIT
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG
ISTRI / SUAMI : AZWARUDDIN
ANAK : 1 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN : MENAMBAH MODAL USAHA MENJAHIT
DANA : 081245336424
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**
(Satu Juta Rupiah,-)

Parepare, 26 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,


NURUL WALINDA ABDULLAH



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

NOMOR : 024
NIK : 7372046101790002
N A M A : SULHAN,B
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 27-01-1979
ALAMAT : Jl. PEMUDA No 7 PAREPARE
RT/RW : 003/001
KELUAHAN : KEL.CAPPAGALUNG
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT
AGAMA : ISLAM
STATUS : JANDA CERAI
PEKERJAAN : JUALAN MINUMAN POP ICE
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG
ISTRI / SUAMI : EKHIL
ANAK : 3 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN.
DANA : 083 137 537 413
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**
(Satu Juta Rupiah,-)

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

SULHAN,B

PAREPARE



BAZNAS


Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

NOMOR : 011
NIK : 7372022106850010
N A M A : FIRMANZAH
TEMPAT/TGL/LAHIR : TANGAPARANG, 21-06-1985
ALAMAT : JL. JAMBU No. 60 PAREPARE
RT/RW : 003/005
KELUAHAN : KEL. LABUKKANG
KECAMATAN : UJUNG
AGAMA : ISLAM
STATUS : KAWIN
PEKERJAAN : USAHA BENGKEL
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
JUMLAH KELUARGA : 4 ORANG
ISTRI / SUAMI : EVIANTI NASIR
ANAK : 3 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA BENGKEL.
CONTACT PERSON : 085 336 317 669
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**
(Satu Juta Rupiah,-)

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,


FIRMANZAH

PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



A. Hartini lahir pada tanggal 24 April 1998, di Ujung Pandang. Anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Andi Bachtiar (ayah) dan Subriani (ibu). Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 53 Kota Parepare dan lulus tahun 2010. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kota Parepare dan lulus tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 3 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat masa perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kec. Soreang, Kota Parepare dan setelah menyelesaikan KPM penulis kembali melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di LAZISNU Kota Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Parepare”.